



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

Jln. Pasar Baru-Asam Kumbang

Telp.

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AL KASYAF
KAMPUNG LUBUK BAY KENAGARIAN TANJUNG DURIAN PASAR BARU**

MASA KEPENGURUSAN 2019-2024

- Menimbang : a. Bahwa Masjid Al Kasyaf sebagai tempat ibadah, Peningkatan intelektual dan sebagai pusat pemberdayaan bagi umat Islam di lingkungan sekitar Masjid Al Kasyaf Kampung Lubuk Bay Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang, maka perlu dikelola sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan yang lama, maka dipandang perlu untuk membentuk pengurus yang baru dan bertanggungjawab mengelola dan merawat serta memajukan masjid tersebut.
- c. Bahwa mereka yang namanya tertera pada lembar lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pengurus Masjid Al Kasyaf.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Badan Kesejahteraan Masjid.
- Membaca : 1. Hasil Musyawarah Masyarakat di lingkungan Masjid Al Kasyaf Tanggal 03 Februari 2019. Keputusan bersama Pengurus terpilih beserta anggota masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Pengurus Masjid Al Kasyaf Kampung Lubuk Bay Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang.

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tertera pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Al Kasyaf Kampung Lubuk Bay Kenagarian Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kaupaten Pesisir Selatan Masa Kepengurusan 2019-2024.
- Kedua : Pengurus bertugas mengelola, merawat dan memajukan Masjid sehingga berkembang dengan baik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNG DURIAN
Pada Tanggal : 02 MEI 2019



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

3. Kepala KUA Pasar Baru Kec. Bayang
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Nomor : 20/KPTS/WN/TJD-PB/2019
Tanggal : 02 MEI 2019
Tentang : Susunan Pengurus Masjid Al Kasyaf
Kampung Lubuk Bay Nagari Tanjung Durian
Pasar Baru Kecamatan Bayang
Masa Kepengurusan 2019-2024

- I. PEMBINA : 1. CAMAT BAYANG
2. Ka. KUA KECAMATAN BAYANG
3. WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
4. KEPALA KAMPUNG LUBUK BAY
- II. PENGURUS INTI :
KETUA : SYAFRI
SEKRETARIS : GUSRIAL
BENDAHARA : HEFIDA YANTI
- III. SEKSI-SEKSI :
4. Seksi Pembangunan : MARKIS
5. Seksi Pendidikan : DIAN MARDIAN
6. Seksi Dakwa : EPIS

Ditetapkan di : TANJUNG DURIAN
Pada Tanggal : 02 MEI 2019

